

## ANALISIS PELAKSANAAN PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA

*Frandaga Praka Antariksa*

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [frandagaprakaantariksa@gmail.com](mailto:frandagaprakaantariksa@gmail.com)

### **Abstract**

Corruption is one of the crimes that is a problem in Indonesia, especially in the administration of government power, corruption is translated as a kind of act that has a negative connotation that causes losses to others, be it corruption committed in the state administration environment or in a corporation. Some time ago, the public was shocked by the revelation of a corruption scandal that dragged the top officials of PT. Pertamina Patra Niaga caused state financial losses of almost 1 quartile rupiah and was carried out during the Covid-19 pandemic because it lasted from 2018-2023. The research method used in this study is normative juridical by analyzing the legal certainty of the possibility of imposing the death penalty as a burden on Riva Siahaan as Director of PT. Pertamina Patra Niaga is reviewed from Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption as a concept of the state of law, criminal law, and human rights. This study aims to analyze that the imposition of the death penalty as a criminal sanction for Riva Siahaan and 6 other suspects can be carried out because it has fulfilled the provisions in Article 2 paragraph (1) of the Corruption Law and does not contradict Human Rights.

**Keywords:** Human right, corruption, criminal law.

### **Abstrak**

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang menjadi permasalahan di Indonesia, terlebih dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Korupsi diterjemahkan sebagai suatu perbuatan yang berkonotasi negatif yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, baik dilakukan di lingkungan penyelenggaraan negara maupun dalam sebuah korporasi. Beberapa waktu lalu masyarakat dihebohkan dengan terbongkarnya skandal korupsi yang menyeret petinggi PT. Pertamina Patra Niaga yang menyebabkan kerugian keuangan negara hampir 1 kuadlirion rupiah dan dilakukan melewati masa pandemi Covid-19 karena berlangsung sejak tahun 2018-2023. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menganalisis kepastian hukum terhadap kemungkinan penjatuhan pidana mati sebagai pemberatan pada Riva Siahaan sebagai Direktur PT. Pertamina Patra Niaga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai konsep dari negara hukum, hukum pidana, serta hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan pidana mati sebagai pemberatan sanksi pidana bagi Riva Siahaan dan 6 tersangka lainnya dapat dilaksanakan karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

**Kata kunci:** Hak Asasi Manusia, korupsi, pidana mati.

## PENDAHULUAN

Bentuk perbuatan kriminal yang termasuk kedalam *extra ordinary crime* adalah korupsi. Korupsi tak sekedar merugikan pada keuangan negara tetapi juga merugikan bagi kegiatan perekonomian masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, untuk menangani tindak pidana korupsi diperlukan penanganan yang luar biasa. Ditinjau dari prespektif moral dan etika pelaku tindak pidana korupsi, korupsi merupakan sebuah tindakan yang keji dalam praktik yang merebut hak orang lain, perilaku ini merupakan perilaku amoral, ketidakjujuran, dan tidak beretika.

Andi Hamzah memberikan definisi korupsi sebagai perilaku negatif, tercela, amoral, menerima suap, atau tindakan yang merendahkan martabat, memfitnah serta menyimpang dari nilai kebersihan dan moralitas.<sup>1</sup> Dalam kamus *Black Law Dictionary*, korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban dan hak-hak dari pihak lain. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh pejabat maupun individu yang diberi kepercayaan, melanggar hukum, dan melebihi batas wewenang dari jabatan atau karakternya yang merebut hak dari orang lain.<sup>2</sup> Tindak pidana korupsi dalam penanggulangannya meskipun sudah dilakukan dengan berbagai metode, baik dengan melakukan hukuman pidana yang tegas maupun dengan pendekatan pengawasan terhadap administrative, hal ini belum menunjukkan efektivitas dari penyelesaian dan pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>3</sup>

Hukuman mati sudah menjadi bentuk hukuman dari periode klasik hingga saat ini dan menjadi polemik diantara para ahli yang pro hukuman mati terhadap kejahatan tertentu dan yang kontra terhadap hukuman mati karena melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak untuk hidup. Di Indonesia sendiri, hukuman mati merupakan warisan dari zaman Kolonial Belanda bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hingga saat ini hukum tersebut belum mengalami perubahan yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Syarbaini, "Terminologi Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiq* 18, no. 1 (2024): 1–15.

<sup>2</sup> Indrasanta and Lenny Husna, "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif HAM," *Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam*, 2019, 1–10.

<sup>3</sup> Elias Zadrack Leasa, "Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Belo* 6, no. 1 (August 28, 2020): 73–88, <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page73-88>.

signifikan, padahal di Belanda sendiri, praktik hukuman mati ini telah lama dihapuskan dari sistem hukum mereka. Buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10, hukuman pidana pokok meliputi 4 (empat) jenis yaitu (1) Hukuman mati, (2) Hukuman Penjara, (3) Hukuman Kurungan, dan (4) Denda, sedangkan hukuman tambahan meliputi (1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu, (2) Perampasan Barang Tertentu, dan (3) Pengumuman Putusan Hakim. Hal ini mencerminkan sistem hukum pidana saat ini dalam menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat keparahan perbuatan pidana yang dilakukan.<sup>4</sup>

Dalam hal kasus tindak pidana korupsi yang saat ini hangat di Indonesia, pada tanggal 25 Februari 2025 Kejaksaan Agung RI menetapkan 7 pejabat dari PT Pertamina Patra Niaga sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi dengan modus pencampuran/ *blending* bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamina yang memiliki *Research Octane Number* (RON) 92 dengan BBM jenis Paltalite yang memiliki nilai oktan 90.<sup>5</sup> Dalam kasus tersebut Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa kerugian keuangan negara mencapai Rp. 193,7 Triliun pada tahun 2023 saja, sementara itu korupsi tersebut berlangsung mulai dari tahun 2018.<sup>6</sup> Artinya praktik tersebut berlangsung selama 5 tahun dan kerugian yang ditaksir apabila dengan rata-rata yang sama maka hampir mendekati 1 kuadriliun. Di sisi lain, selain negara yang dirugikan oleh praktik tersebut, masyarakat sebagai konsumen yang membeli bahan bakar pastinya ikut dirugikan.

Hal sebagaimana dijelaskan dalam alenia sebelumnya menjadikan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan “plat merah” tersebut sehingga berbondong-bondong ke perusahaan minyak dan gas kompetitor yang sama-sama berbisnis di Indonesia, selain itu ramai pula di media sosial *netizen* yang menggaungkan hukuman mati bagi Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT. Pertamina Patra Niaga. Eskalasi konflik tersebut karena geramnya konsumen yang membeli bahan bakar RON 92 yang ternyata tidak sesuai spesifikasi, tetapi ditinjau dari hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang Tipikor, memang hukuman mati dapat

---

<sup>4</sup> Edi Yuhermansyah and Zaziratul Fariza, “Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir),” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (September 11, 2017): 156–74, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848>.

<sup>5</sup> Bayu Pratama S, “Kronologi Dua Pejabat Pertamina Jadi Tersangka Baru Korupsi Minyak Mentah, Diduga Memerintahkan ‘Oplos’ Atau Blending RON 90 Jadi Pertamina,” BBC News Indonesia, February 25, 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czxn8l00w9do>.

<sup>6</sup> [www.mediajustitia.com](https://www.mediajustitia.com), “Mega Korupsi Di Pertamina: Skandal Besar Yang Merugikan Negara Hingga Rp 1 Kuadriliun,” *Media Justitia*, February 28, 2025, <https://www.mediajustitia.com/berita/mega-korupsi-di-pertamina-skandal-besar-yang-merugikan-negara-hingga-rp-1-kuadriliun/>.

dijatuhkan kepada tersangka sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) tetapi perlu beberapa pertimbangan sebelum hukuman tersebut dijatuhkan. Pertama yang menjadi pertimbangan adalah pembuktian dari kasus korupsi yang dilakukan termasuk kedalam faktor “keadaan tertentu”. Kedua, perlunya pembuktian jumlah kerugian keuangan negara dan kompatibel dengan seluruh unsur yang ada dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketiga, hakikat dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor hanya dibebankan hukuman maksimal (hukuman paling berat) sehingga tidak semua tersangka korupsi dapat langsung dihukum mati.

Berdasarkan unsur di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua kasus korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara yang besar, dana sosial, atau dana yang berkaitan dengan penyelenggaraan program pemerintah, maupun narkoba dapat dijatuhkan hukuman mati. Masih perlu analisis terkait tindakan dan jenis kejahatan yang kompatibel untuk dijatuhi hukuman mati atau tidak, hal tersebut juga bersentuhan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Pendapat masyarakat juga terbagi menjadi dua kelompok karena melihat dari berbagai prespektif. Indonesia sendiri memiliki aspek yang kuat terhadap sisi sosial termasuk aspek agama, HAM, dimensi sosial budaya, dan prinsip lain yang dianut oleh Bangsa Indonesia.<sup>7</sup>

Hukuman mati ini sejak berakhirnya perang dunia ke-2 dan berkembangannya aliran humanisme, yaitu aliran yang memiliki kesadaran akan martabat manusia menuntut untuk menghormati HAM, selain itu hukuman mati dinilai memiliki transenden yang mana dari sudut pandang teori absolut, hukuman mati ini dinilai memiliki unsur pembalasan dan pemusnahan. Hukuman mati dapat mencerminkan dan mengekspresikan sikap masyarakat kepada pelaku kejahatan yang menganggap hukuman ini sebagai suatu keharusan untuk menjaga keseimbangan dalam konteks ketertiban hukum. Sementara itu, dari sisi pihak abolisionis yang menentang adanya hukuman mati berargumen bahwa negara tidak memiliki hak untuk mencabut nyawa seseorang meskipun ia dinyatakan bersalah, gerakan dari kaum inilah yang mendorong banyak negara saat ini sudah menghapuskan hukuman mati dalam sistem peradilan pidana.

---

<sup>7</sup> Auliah Andika Rukman, “Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis Dan Penegakan HAM,” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 4, no. 1 (February 28, 2017): 115–24, <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.493>.

Menimbang kasus korupsi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah analisis hukum yang berkaitan dengan fenomena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat PT. Pertamina Patra Niaga dalam beberapa tahun terakhir, untuk menjatuhkan suatu hukuman seyogyanya diperlukan pengetahuan terkait asas dan ketentuan dari Pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Hal tersebut diperlukan guna memudahkan untuk penjatuhan sanksi dan proses eksekusi. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara final disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga proses *law enforcement* wajib berpedoman pada hukum positif, selain itu juga diperlukan analisis terkait hambatan terhadap pidana hukuman mati agar tidak merusak citra Indonesia sebagai negara hukum. Bagaimanapun juga penjatuhan sanksi terhadap suatu tindakan meskipun itu tindak pidana korupsi harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan bukan berlandaskan rasa sakit hati dan kebencian semata.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Sanksi Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Pedoman dalam menyelesaikan sebuah kasus korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Tipikor yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, awalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berfungsi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang telah ada sejak periode orde baru, kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dilakukan amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hal ini menjadikan kedua undang-undang tersebut tidak dapat dipisahkan dan harus diteliti serta dipahami secara bersamaan.

Amandemen sebagaimana dijelaskan sebelumnya, paling terlihat dalam Pasal 2 ayat (2), yang mana amandemen tersebut menjadi hipotesis dalam artikel ini. Saat melakukan pendalaman pada Undang-Undang Tipikor, tidak setiap kasus korupsi dapat dijatuhkan hukuman mati. Hal ini juga berdasar pada buku panduan pemberantasan tindak pidana korupsi yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) termasuk juga korupsi yang

merugikan negara, suap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, singgungan kepentingan, serta gratifikasi.<sup>8</sup>

Kemudian, ada pula tindak pidana korupsi dalam bentuk formil (penegakan Undang-Undang Tipikor) yaitu dengan cara mempersulit penyelidikan ataupun penyidikan dalam mencari keterangan atau pihak bank yang tidak mau membuka rekening aliran dana dari tersangka, ditinjau dari ketujuh klasifikasi korupsi diatas, hanya korupsi yang merugikan negara yang kompatibel dijatuhkan vonis hukuman mati. Pada tindak pidana korupsi yang merugikan negara secara spesifik hanya satu ketentuan yang menjadi pembenar terhadap vonis hukuman mati sebagai pidana pemberatan. Merujuk pada Undang-Undang Tipikor, tindak pidana korupsi yang merugikan negara dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dengan modus melawan hukum (Pasal 2) dan modus menggunakan wewenang jabatan yang diduduki pelaku (Pasal 3).<sup>9</sup> Lalu ketika diteliti lebih dalam, sanksi pidana mati hanya ada dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor yang mana saat dilakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan pada keadaan tertentu, maka vonis hukuman mati dapat dijatuhkan, sebagai pemberatan pidana harus dipenuhi dahulu segala unsur yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) sebelum masuk ke pemberatan yaitu Pasal 2 ayat (2).

Pasal 2 ayat (2) sebagaimana disebutkan di atas, digunakan sebagai pemberatan sanksi dalam tindak pidana khusus dan undang-undang khusus karena memiliki kekhususan delik, yang mana kekhususan itu berlaku saat tindak pidana tersebut dilakukan.<sup>10</sup> Kekhususan tersebut tercermin dalam narasi "keadaan tertentu", oleh karena itu pola pemidanaan vonis pidana mati untuk tindak pidana korupsi wajib memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor terlebih dahulu, jika sudah terpenuhi dapat dijatuhkan pemberatan dalam Pasal 2 ayat (2) dari yang semula hukuman penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) menjadi hukuman mati.

Setelah mengetahui bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor merupakan pidana pemberatan pada kelompok tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara, oleh sebab itu seluruh unsur

---

<sup>8</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta, 2006).

<sup>9</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi.

<sup>10</sup> Dara Nurul Salsabillah, Siti Bilkis Solehah, and Asmak UI Hosnah, "Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus," *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no. 6 (2024): 72–79.

yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum Pasal 2 dijatuhkan, dalam Pasal 2 ayat (1) unsur yang harus dipenuhi adalah: (1) Setiap orang; (2) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi; (3) Dengan cara Melawan Hukum; dan (4) Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Pertama adalah unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor merupakan ketentuan yang hanya mengikat orang-perseorangan ataupun pegawai negeri yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UU Tipikor, hal ini merupakan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum namun perlu diperhatikan dalam Pasal 20 ayat (7) UU Tipikor bahwa pelaku badan hukum atau korporasi hanya dapat dikenakan sanksi denda dengan pemberatan denda yang ditambahkan maksimal 1/3 (satu pertiga) dari denda maksimal dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Oleh karena itu untuk memenuhi unsur ini yang hanya dapat dijatuhkan pidana pemberatan hukuman mati hanyalah perorangan atau pegawai negeri sementara untuk badan hukum atau korporasi hanya dapat dijatuhkan hukuman denda dengan pemberatan saja.

Kedua adalah unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi merupakan unsur yang terpenuhi apabila terjadi penambahan harta (secara *real*) kekayaan dari diri sendiri (*pleger*), orang lain (tersangka *splitting* atau pihak yang menerima harta dari kasus tindak pidana korupsi), dan korporasi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Tipikor.<sup>11</sup> Kesimpulannya adalah bahwa pemenuhan unsur ini dapat berkaitan antar pihak yang terlibat.

Ketiga adalah unsur cara melawan hukum, pada pasal ini narasi “dengan cara melawan hukum” berifat kasuistik. Pemenuhan unsur ini dilandaskan pada hasil proses penyelidikan dan penyidikan, tetapi pada dasarnya cara yang dilakukan merupakan cara yang tergolong *mainstream* pada penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Pengadaan Barang dan Jasa. Sebagai contoh dalam kasus pengadaan barang unsur perbuatan melawan hukumnya adalah dengan modus operandi menaikkan tarif, manipulasi kas negara, absen bukti pembayaran dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).<sup>12</sup>

Keempat adalah unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sebelum adanya Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, delik dari merugikan keuangan negara atau perekonomian

---

<sup>11</sup> Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, *Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019 Modul Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta, 2019).

<sup>12</sup> Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

negara merupakan delik formil, tetapi setelah berlakunya putusan tersebut berubah menjadi delik materil, keputusan tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Januari 2017, nomor 2 (dua) Amar Putusan telah resmi diputuskan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 3 UU Tipikor bersebrangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga tidak berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu unsur merugikan keuangan negara harus dibuktikan, sesuai dengan penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU Tipikor, khusus untuk standar kerugian keuangan negara dikatakan nyata telah terjadi jika jumlahnya terhitung berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang maupun akuntan publik yang ditunjuk.<sup>13</sup> Tetapi untuk saat ini, menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 52 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki wewenang untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tetapi dalam penegakan tindak pidana korupsi diatur dapat dilaksanakan audit oleh akuntan publik yang ditunjuk.<sup>14</sup>

Setelah pemenuhan unsur pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, makna dari narasi “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, maka kemungkinan adanya vonis pidana mati sebagai pidana pemberatan hanya dapat memiliki kekuatan hukum jika seluruh unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor terpenuhi, meninjau penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, yang menjadi sasaran dana yang dapat dijatuhkan vonis hukuman mati pada terpidana kasus korupsi adalah: (1) Dana penanggulangan keadaan bahaya; (2) Dana bencana alam nasional; (3) Dana penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas; (4) Dana penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; (5) Pengurangan tindak pidana korupsi.

---

<sup>13</sup> Pramesti T. J. A., “Cara Menentukan Adanya Kerugian Keuangan Negara,” Hukumonline.com, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51fb46e7a8edc/cara-menentukan-adanya-kerugian-keuangan-negara/>.

<sup>14</sup> Rachmadsyah S, “Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi ,” Hukumonline.com, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3514/kerugian-keuangan-negara-pada-tindak-pidana-korupsi/>.

## **B. Pertimbangan Sanksi Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bahan Bakar Minyak**

Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT. Pertamina Patra Niaga bersama 6 tersangka lain yang melakukan tindak pidana korupsi dengan modus melakukan impor terhadap BBM dengan RON 90 yang kemudian dilakukan *blending* atau pengoplosan dengan BBM yang memiliki RON 92 kemudian dijual dengan harga setara dengan BBM RON 92 atau dengan jenis Pertamina yang diungkap oleh Kejaksaan Agung pada akhir Februari 2025 dan telah dilakukan selama 5 (lima) tahun dengan jumlah kerugian mencapai hampir 1 kuadlirion sempat menyita perhatian ahli, praktisi, maupun akademisi karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merugikan masyarakat selaku konsumen secara langsung. Seluruh elemen masyarakat mempertanyakan komparabilitas penerapan vonis hukuman mati, tetapi hal tersebut perlu pertimbangan secara hukum pidana dan UU Tipikor, yang pertama akan dibahas dalam artikel ini adalah dari sudut pandang hukum pidana materil.

Pertama, pasal yang dituduhkan dilanggar oleh Riva Siahaan bersama 6 tersangka lainnya berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, ketujuh tersangka tersebut dikenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 *juncto* Pasal 18 UU Tipikor serta Pasal 55 ayat (1) KUHP. Hal ini menjadi titik permasalahan serta fundamental karena Pasal 2 ayat (2) yang merupakan pidana pemberatan dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menjadikan para tersangka dapat divonis hukuman mati, meskipun proses hukum masih berlanjut tetapi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) sudah terpenuhi yaitu (1) Setiap orang; (2) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi; (3) Dengan cara Melawan Hukum; dan (4) Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Dalam kasus ini ada beberapa kerugian terhadap keuangan negara dari berbagai sector, yaitu kerugian dari ekspor minyak dalam negeri yang seharusnya digunakan untuk pemenuhan kepentingan rakyat terlebih dahulu, kerugian impor minyak mentah melalui *broker*, serta kerugian dari pemberian kompensasi energi dan subsidi BBM pada masa pandemi hingga tahun 2023. Skema tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum yang mengakibatkan tarif dasar BBM menjadi melonjak yang berimbas pada pembengkakan subsidi BBM yang ditanggung oleh APBN.

Kedua, pembuktian dari kerugian keuangan negara masih belum lengkap dan terperinci. Sebagai kasus tindak pidana korupsi yang diklasifikasikan menyebabkan kerugian keuangan negara, maka dari itu unsur utama yang harus dibuktikan secara nyata adalah total kerugian

yang dialami oleh negara, khususnya setelah putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 diberlakukan, dalam putusan tersebut secara tegas makna dari delik formil bergeser menjadi delik materil. Oleh karena itu diperlukan juga keaktifan BPK, BPKP, dan akuntan publik yang memiliki wewenang menentukan kerugian keuangan negara, selama ketiga komponen tersebut tidak dapat memastikan jumlah kerugian yang dialami oleh negara maka Pasal 2 ataupun Pasal 3 UU Tipikor tidak dapat dijatuhkan pada perkara kasus korupsi PT. Pertamina Patra Niaga. Pemenuhan unsur kerugian keuangan negara ini merupakan unsur yang paling sulit karena perlunya sinergi antar lembaga yang memiliki kewenangan dan lembaga penegak hukum sehingga Pasal 2 ayat (2) dapat dijatuhkan.

Ketiga, populisme yang kian beredar di masyarakat adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan para pejabat PT. Pertamina Patra Niaga sejak tahun 2018 hingga 2023 melewati kondisi bencana nasional yaitu pandemi *corona virus disease* (Covid-19), meskipun Covid-19 bukan merupakan termasuk bencana alam menurut Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tetapi pada kenyataannya negara memberikan kompensasi energi untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat dan juga terhadap BBM dengan RON 90 yaitu Pertalite diberikan subsidi, pemberian kompensasi dan subsidi ini merupakan upaya pemerintah untuk menahan laju kenaikan harga BBM karena tren harga minyak dunia yang fluktuatif, dengan modus melakukan ekspor terhadap BBM dengan RON 92 yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat terlebih dahulu kemudian melakukan impor BBM dengan RON 90 agar dapat mendapat kompensasi dan subsidi maka dari itu perbuatan ini termasuk kedalam penyalahgunaan pada dana pencegahan terhadap krisis dengan cara melawan hukum. Sehingga korupsi yang dilakukan meskipun dalam keadaan bencana Covid-19 yang berstatus sebagai bencana nasional tetapi dapat memenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor untuk dijatuhkan pemberatan pidana mati.

Dari ketiga pertimbangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur untuk dilakukan pemberatan pidana mati sudah terpenuhi, tetapi hal yang menyulitkan terhadap setiap kasus korupsi sulit untuk dilakukan penuntutan dengan Pasal 2 UU Tipikor karena kurangnya sinergitas pada perhitungan kerugian keuangan negara. Sementara itu, proses pemberatan dalam kasus ini masih harus menunggu hingga proses penyelidikan dan penyidikan selesai oleh Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

### **C. Polemik Pemberatan Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Prespektif Hak Asasi Manusia**

Berbicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dengan konsep negara hukum merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena HAM seyogyanya telah diakui oleh Negara Indonesia sebagai negara hukum. Namun, HAM dan negara hukum memiliki konsep yang berbeda karena terdapat persinggungan antara keduanya ketika ditemukan adanya justifikasi pada pidana mati. Tiap negara hukum memiliki 3 (tiga) prinsip dasar yaitu, supremasi hukum (*Supremacy of Law*), kesetaraan di mata hukum (*Equality Before the Law*), serta penegakan hukum sesuai ketentuan hukum (*Due Prossec of Law*).

Prinsip dasar dalam negara hukum adalah perlindungan yang setara (*equal protection*) atau kesetaraan di mata hukum (*Equality Before the Law*). Perbedaan dalam perlakuan hukum hanya boleh dilakukan apabila ada alasan khusus atau rasional, contoh perlakuan hukum terhadap pidana anak dan pidana dewasa. Perbedaan perlakuan hukum tidak dibenarkan apabila tidak beralasan logis atau rasional seperti perbedaan warna kulit, *gender*, agama dan kepercayaan, atau status sosial. Meskipun perbedaan perlakuan di mata hukum adalah suatu perbuatan yang *illegal*, tetapi masih banyak terjadi dan ditemukan meskipun di negara maju sekalipun.<sup>15</sup> Pada prinsip negara hukum, penerapan *due process of law* wajib dilengkapi dengan asas legalitas dalam bentuk apapun, dalam artian segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus tindak pidana korupsi, penerapan *due process of law* seyogyanya bisa diterapkan pada pemberatan pidana hukuman mati dalam keadaan tertentu, dasar hukum apabila tindakan yang nantinya diambil adalah hukuman mati yaitu Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor karena tertulis dan jelas. Sehingga secara asas legalitas dan *due process of law* sudah tidak perlu diperdebatkan dan sangat kompatibel untuk penjatuhan hukuman mati sebagai sanksi dalam penuntutan ataupun putusan.

Permasalahan yang timbul sebenarnya dari kalangan yang kontra terhadap pidana mati. Pidana mati di Indonesia dipandang sebagai pelanggaran HAM karena bertentangan dengan Pasal 28A dan 28I Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sementara kalangan yang pro terhadap pidana mati berargumen bahwa pidana mati harus tetap dipertahankan dan dijalankan pada kasus yang tergolong berat (*extra ordinary crime*) seperti

---

<sup>15</sup> Fuady M., *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

korupsi, peredaran narkoba, dan genosida, kalangan ini menganggap pidana mati dapat memberi efek jera (*deterren effect*), sehingga diharapkan tidak ada pengulangan kasus di masa depan oleh orang lain.

Dari perselisihan antara kalangan yang pro dan yang kontra terhadap pidana mati dapat diambil jalan tengah. Berdasarkan pada asas *lex posteriori legi anteriori* artinya peraturan baru menggantikan peraturan lama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikesampingkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Bersumber dari Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia ada ketentuan yang mengenai hukuman mati, dalam konteks ini vonis hukuman mati tidak melanggar hak asasi manusia, selain itu hukuman mati dianggap sebagai alat yang efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi pada kejahatan yang tidak dikategorikan sebagai kejahatan berat hukuman mati tidak dibenarkan untuk dilakukan.

Penjatuhan vonis hukuman mati dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor sebenarnya mengacuhkan kekhususan bagi terpidana korupsi yang kompatibel dijatuhkan hukuman mati, tetapi sebenarnya peluang terjadi multitafsir adalah dalam frasa “keadaan tertentu” karena berpeluang melanggar HAM itu sendiri. *Legislative drafter* dari UU Tipikor menambahkan kalimat “keadaan tertentu” pada Pasal 2 ayat (2) sebagai alasan pemberatan. Dalam penjelasan pasal tersebut maksud dari kalimat “keadaan tertentu” apabila tindak pidana korupsi dilakukan saat negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan peraturan yang berlaku, saat terjadi bencana alam atau bencana non-alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau keadaan negara dalam kondisi krisis ekonomi atau moneter dikenakan pemberatan pidana. Jika diperhatikan lebih dalam, pengertian dari frasa “keadaan tertentu” juga masih ambigu sehingga tidak menjadi adanya kepastian hukum, contoh terhadap dana subsidi yang merupakan salah satu bentuk bantuan sosial secara tidak langsung, atau pandemi Covid-19 yang merupakan bencana nasional, status dari keadaan darurat juga masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, Pasal 1 ayat (1) angka 3 menyatakan keadaan darurat dapat menyangkut juga gejala sebelum terjadinya keadaan bahaya sehingga berpotensi membahayakan kehidupan negara.

Dari kedua contoh di atas, apabila berpedoman pada Undang-Undang Keadaan Bahaya dana subsidi merupakan bentuk pencegahan

terhadap situasi yang dapat menyebabkan krisis ekonomi dan moneter karena tujuannya untuk menahan harga, serta terhadap pandemi Covid-19 yang statusnya sebagai bencana nasional hal ini juga menimbulkan multitafsir karena menyangkut kehidupan negara. Hal demikian yang sebenarnya perlu diperhatikan dalam melindungi hak asasi manusia, rumusan serta formula untuk syarat dan ketentuan dalam penjatuhan hukuman mati harus sejalan dan beriringan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kesimpulan yang dapat diambil apabila melihat dari sudut pandang negara hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) secara menyeluruh (komprehensif), secara legalitas hukuman mati dapat dijatuhkan karena ada ketentuan yang mengaturnya tetapi dalam keadaan darurat. Hal ini menjadi multitafsir apabila dilihat dari sudut pandang HAM karena aturan yang ada dalam frasa “keadaan darurat” bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan lain.

## **KESIMPULAN**

Pemberatan pidana mati dalam UU Tipikor diatur dan berdiri dalam Pasal 2 ayat (2) dan merupakan pemberatan dari Pasal 2 ayat (1), tindak pidana korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang mana pengawasan dan penegakan terhadap pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan KPK, lebih daripada itu BPK dan BPKP juga terlibat dalam pengawasan dan penanggulangan karena berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Kemudian, interpretasi serta penafsiran lebih lanjut terhadap frasa “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor masih kurang jelas dan ambigu karena penjelasan dari kalimat tersebut menjadi multitafsir apabila ditelaah berdasarkan waktu dan kondisi pada saat tindak pidana dilakukan yang menyebabkan berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, diperlukan regulasi baru untuk mengatasi tumpang tindihnya ketentuan hukum agar UU Tipikor bisa bekerja sebagaimana mestinya, selain itu perlunya sinergi antar lembaga agar penanganan perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien atau melegalkan Kejaksaan Agung dan KPK untuk menghitung kerugian keuangan negara dari kasus korupsi karena masih merupakan salah satu tugas dan fungsi dari kedua lembaga tersebut untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus korupsi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A., Pramesti T. J. "Cara Menentukan Adanya Kerugian Keuangan Negara." *Hukumonline.com*, 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51fb46e7a8edc/cara-menentukan-adanya-kerugian-keuangan-negara/>.
- Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. *Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019 Modul Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, 2019.
- Indrasanta, and Lenny Husna. "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif HAM." *Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam*, 2019, 1–10.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, 2006.
- Leasa, Elias Zadrack. "Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Belo* 6, no. 1 (August 28, 2020): 73–88. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page73-88>.
- M., Fuady. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- mediajustitia.com. "Mega Korupsi Di Pertamina: Skandal Besar Yang Merugikan Negara Hingga Rp 1 Kuadriliun." *Media Justitia*, February 28, 2025. <https://www.mediajustitia.com/berita/mega-korupsi-di-pertamina-skandal-besar-yang-merugikan-negara-hingga-rp-1-kuadriliun/>.
- Pratama S, Bayu. "Kronologi Dua Pejabat Pertamina Jadi Tersangka Baru Korupsi Minyak Mentah, Diduga Memerintahkan 'Oplos' Atau Blending RON 90 Jadi Pertamax." *BBC News Indonesia*, February 25, 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czxn8l00w9do>.
- Rukman, Auliah Andika. "Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis Dan Penegakan HAM." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 4, no. 1 (February 28, 2017): 115–24. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.493>.
- S, Rachmadsyah. "Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi." *Hukumonline.com*, 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3514/kerugian-keuangan-negara-pada-tindak-pidana-korupsi/>.
- Salsabillah, Dara Nurul, Siti Bilkis Solehah, and Asmak Ul Hosnah. "Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus." *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no. 6 (2024): 72–79.

Syarbaini, Ahmad. "Terminologi Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam."  
*Jurnal Tahqiq* 18, no. 1 (2024): 1–15.

Yuhermansyah, Edi, and Zaziratul Fariza. "Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir)."  
*LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1  
(September 11, 2017): 156–74.  
<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848>.